



**DOKUMEN RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberi rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Renja Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan buku Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 ini memberikan gambaran mengenai rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan dalam sehingga tercapainya sistem manajemen Pembangunan/pelayanan umum yang profesional dan transparan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dalam penyusunan Rancangan Renja rencana kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu perlu masukan-masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian buku ini kami susun, semoga bermanfaat bagi kita semua.

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,



USMAN, ST.

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19750127 200212 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	13
2.2 Analisa Kerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang)	38
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	 39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepri	45
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	52
3.4 Program dan Kegiatan.....	56
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 59
 BAB V PENUTUP	 75

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pelaksanaan Program /Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023	12
Tabel	2.2	Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023	14
Tabel	2.3	Laporan Realisasi Program dan Kegiatan beserta Outputnya Tahun 2021	15
Tabel	2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023.....	20
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
Tabel	2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34
Tabel	2.5	Pencapaian Program Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	35
Tabel	2.5	Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat/Desa Berdasarkan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021	38
Tabel	3.1	Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020 – 2024.....	40
Tabel	3.2	Rincian Sasaran Strategis 1 Kementerian Sosial.....	40
Tabel	3.3	Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial.....	41
Tabel	3.4	Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial.....	
Tabel	3.4	Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial.....	
Tabel	3.5	Tujuan, Sasaran Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Prioritas 1	59
Tabel	4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Prioritas 2.....	65
Tabel	4.3	Rekapitulasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Berdasarkan klasifikasi Belanja.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan *Money Follow Program* merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pemerintahan, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas . Sebelumnya ini merupakan gabungan 2 (dua) Urusan Pemerintah yang berdiri sendiri. Namun dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan perampingan Perangkat Daerah (PD), maka penyelenggaraan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial digabung menjadi satu kesatuan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan pelayanan yang masih belum dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu dilanjutkan secara berkesinambungan

dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus dengan jangkauan pelayanan yang diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas, melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial diselenggarakan didasarkan pada hak sosial yang berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum, mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum. Selain itu, pekerjaan sosial tersebut tidak lepas dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Selain itu, pengarusutamaan gender juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya data dan informasi yang lengkap serta memerlukan pembimbingan berbagai aspek yang sifatnya makro. Isi data dan informasi yang lengkap dan muktahir perlu dikaitkan dengan adanya pendekatan perencanaan. Pembangunan harus sesuai dengan program visi, misi bupati terpilih, dengan melibatkan semua pihak yang

berpengaruh (*Stakeholders*). Sejalan dengan hal tersebut di terbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan upaya mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Undang-undang dimaksud juga menuntup adanya kewajiban konstitusi bagi penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Renstra PD untuk Periode 5 (Lima) Tahun. Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan arah, masukan dan panduan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang disesuaikan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pendekatan ini menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai makhluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima

tahunan Halaman Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023. yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penggabungan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

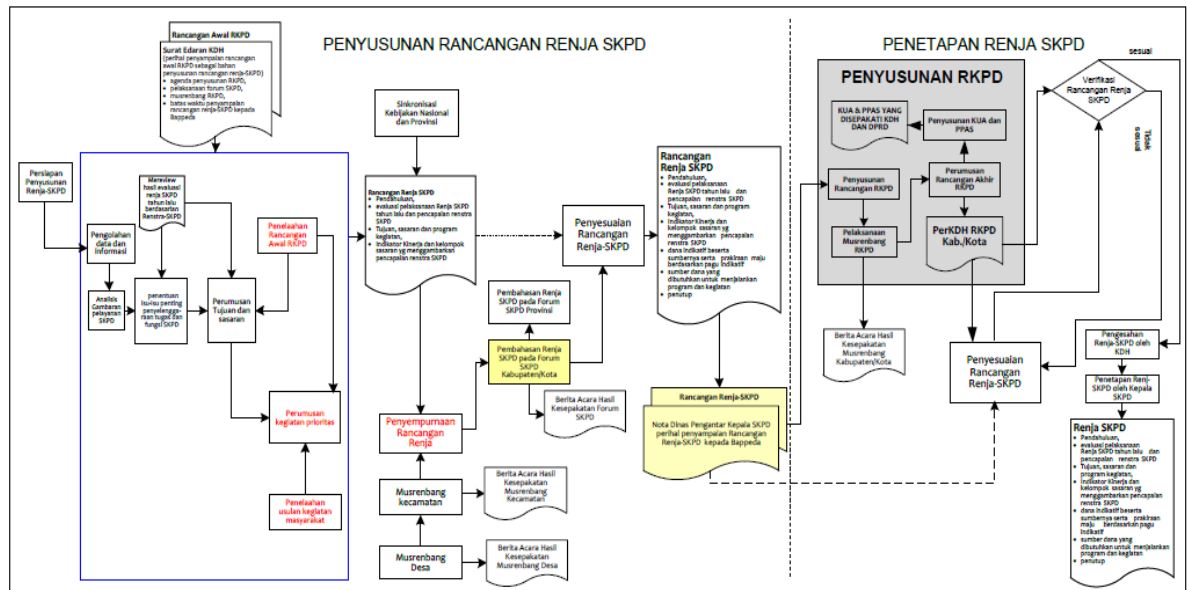
Prinsip Penyusunan

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Gambar 1.2

Bagan Alur Rancangan Renja OPD
Kabupaten Kepulauan Anambas



berikut:

a. Persiapan Penyusunan Renja

- ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renja
- ✓ Orientasi mengenai Renja
- ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- ✓ Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

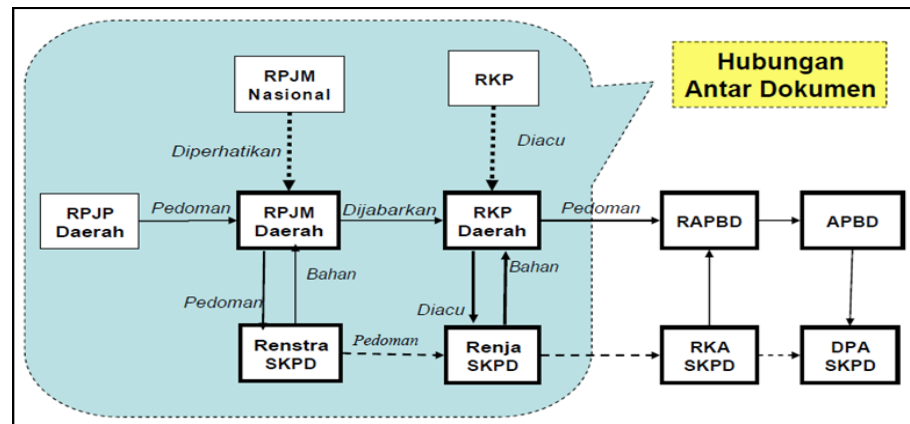
- ✓ Pengolahan data dan informasi;
 - ✓ Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - ✓ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - ✓ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - ✓ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran;
 - ✓ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - ✓ Perumusan kegiatan prioritas;
 - ✓ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - ✓ Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - ✓ Pembahasan forum OPD; dan
 - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
 - e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
 - f. Penetapan Renja.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen Lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup Organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;
6. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial
7. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);
11. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32).
15. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber daya yang ada dimasyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana PD Tahun 2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematik sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan Dasar. dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, melaksanakan 10 Program, 18 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1

Pelaksanaan Program/ Kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No.	Program	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
				3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

		4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
		7.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	Program Pemberdayaan Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
				2.	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota

3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti	1.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
				2.	Pemberian layanan rujukan
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penanganan Bencana	1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
				2.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana
6.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
7.	Program Perlindungan Perempuan		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota		Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kewenangan kabupaten/kota
8.	Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak		Pengumpulan, Pengelola Analisis Dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyedia data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
9.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia	1.	Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

			Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.	Penguatan jejaringan antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota
10.	Program Perlindungan Khusus Anak	1.	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
		2.	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota		Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

NO	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas hidup anak		Rasio kekerasan terhadap Perempuan	80%	80%
		1.	Rasio kekerasan terhadap anak	80%	80%
		2.	Rasio Lembaga Informasi Layanan Anak	50%	50%
2.	Meningkatnya penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial		Presentase fakir miskin dan KAT yang tertangani	50%	50%
3.	Meningkatnya tata Kelola yang efektif dan efisien	1.	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	CC	CC
		2.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	CC	CC

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan keseluruhan anggaran sebesar Rp.

8.253.816.554- atau 87,96 dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 9.383.501.096,-. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tahun 2021, uraian kegiatan beserta outputnya adalah seperti tabel dibawah ini sebagai berikut

Tabel 2.3
Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan beserta Output tahun 2021

No	Program /Kegiatan		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Output
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.383.501.096	8.253.816.554	87,96	Cakupan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		91.693.750	27.914.000	30,44	Predikat SAKIP
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.144.950	16.442.000	26,01	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.180.000	1.749.000	21,38	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan dikoordinasikan
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	11.651.000	6.475.000	55,57	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja yang disusn dan di koordinasikan
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	8.717.800	3.248.000	37,26	Jumlah Jenis Dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.005.216.800	5.330.310.554	88,76	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Keuangan
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.834.695.800	5.163.569.544	88,50	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN

	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.980.000	157.200.000	97,65	Persentase Penatausahaan keuangan SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.541.000	9.541.000	100	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		28.200.000	25.850.000	91,67	Persentase terlaksananya Administrasi BMD
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000	25.850.000	91,67	Persentase Penataan barang Milik Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		97.362.500	96.083.900	98,69	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.362.500	96.083.900	98,69	Jumlah tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		486.495.800	394.316.300	81,05	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.336.300	7.333.700	99,96	Persentase instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.220.000	122.540.000	99,45	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.535.000	13.596.500	73,36	Persentase Peralatan Rumah Tangga

	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.139.500	36.193.900	83,90	Persentase bahan logistik kantor
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.296.000	26.772.000	68,13	Persentase barang cetak dan penggandaan
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.969.000	187.880.200	73,69	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		630.439.450	611.823.540	97,05	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.132.200	162.076.000	90,99	-
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	452.307.250	449.747.540	99,43	Persentase Ketersediaan Gedung kantor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.941.632.796	1.711.598.370	88,15	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.117.500	109.169.300	90,89	Persentase Alat Tulis Kantor
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.860.000	36.407.865	42,40	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.735.655.296	1.566.021.205	90,23	Persentase jasa Umum Perkantoran

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.460.000	55.919.900	54,58	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.150.000	42.774.900	59,29	Persentase pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.130.000	13.145.000	43,37	Persentase peralatan kerja yang diperbaiki
2		Program Rehabilitasi Sosial	307.100.000	150.816.921	49,11	Persentase PSKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	307.100.000	150.816.921	49,11	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dsaranya
	1	Pemberian Layanan Rujukan	307.100.000	150.816.921	49,11	Jumlah PMKS yang menerima layanan Rujukan
3		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	557.383.600	260.678.200	46,77	Persentase pendampingan bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	557.383.600	260.678.200	46,77	Persentase Terdata dan Terkelolanya Data Fakirmiskin Cakupan Kabupaten
	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	283.647.000	61.100.700	21,54	Jumlah data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi

	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	273.736.600	199.577.500	72,91	Jumlah tenaga operator kab, supervisor, pengumpul dan pengolah data
4		Program Penanganan Bencana	283.034.600	158.188.860	55,89	Persentase penanganan bencana
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	283.034.600	158.188.860	55,89	persentase Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	283.034.600	158.188.860	55,89	Terbentuknya 5 Kampung Siaga Bencana di 5 Desa di 5 Kecamatan
5		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	52.030.000	46.279.900	88,95	1. persentase perangkat daerah memiliki focal poin aktif 2. indeks pembangunan gender (IPG) 3. Indeks pemberdayaan gender (IPG)
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.030.000	46.279.900	88,95	Persentase kantor pemerintahan dan fasilitas umum di Kabupaten Kepulauan Anambas yang responsif gender
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	17.650.000	17.011.500	96,38	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG berupa Peraturan Daerah
	2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	34.380.000	29.268.400	85,13	Jumlah OPD, desa, kelurahan dan kecamatan yang mengikuti pelatihan
6		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	844.987.500	663.031.600	78,47	1. Persentase kecamatan layak anak

					2. Peringkat kabupaten layak anak
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	844.987.500	663.031.600	78,47	Terbentuknya ruang bermain ramah anak dari tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	770.059.500	620.586.000	80,59	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	74.928.000	42.445.600	56,65	Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Ruang Bermain ramah Anak

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4. dibawah ini sebagai berikut

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 12 program dan 29 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Merupakan Urusan Sosial

Capaian Indikator Urusan Sosial sebesar 50% pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat.

2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Merupakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 100% pada tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat yang berperan Aktif dalam Pembangunan Desa.

✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 100% pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Baik.

b. Merupakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 80% pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Indeks Pembangunan Gender.

- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 80% pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan.
- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 100% pada tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rasio Kekerasan Terhadap Anak.
- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 87,5% pada tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Persentase Informasi Layanan Anak.

c. Merupakan Urusan Ketentraman dan Ketertiban

- ✓ Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 12 Bulan pada tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Indikator kinerja merupakan target-target capaian per tahun yang diharapkan dan tercapai sebagai bahan evaluasi capaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara rincian target capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan

kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kepulauan anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (*Lampiran III Nomor 52 Tahun 2016 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Tanggal 28 Desember 2016*). Terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Perencana ahli muda;
 - c. Analis keuangan pusat dan daerah .
- 3) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - a) Pekerja sosial ahli muda
 - b) Pekerja sosial ahli muda
 - c) Pekerja sosial ahli muda
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
 - a) Pekerja sosial ahli muda
 - b) Pekerja sosial ahli muda
 - c) Pekerja sosial ahli muda
- 5) Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak
 - a) Analis kebijakan ahli muda
 - b) Analis kebijakan ahli muda;
 - c) Analis kebijakan ahli muda.

Tugas Pokok

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial dan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bina pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelayanan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial dan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bina pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial dan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Manusia sebaiknya mendapatkan perhatian yang memadai mengingat krusialnya produk perencanaan yang harus dihasilkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan.
2. Sebagai kebutuhan dasar perencanaannya data masih merupakan kendala yang dapat menghambat proses kegiatan perencanaan, untuk itu upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan data perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan.

Berdasarkan RPJMD 2021-2026, *visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah”*. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Kharimah.
2. Memenuhi dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinegri.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah.

Tabel 2.7

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon II	1	-
2	Eselon III	4	-
3	Staf Fungsional	6	7
4	Staf PNS	4	2
Total		17	9

Tabel 2.8
Jumlah Pengawai Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Dilingkungan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Penempatan	Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretariat	6	9
2	Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan Sosial	5	2
3	Bidang Pengharustamaan Gender Dan Perlindungan Anak	3	4
4	Bidang Bina Pemerintahan Desa	3	2
5	Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat	2	1
6	Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin	3	3
Total		38	31

Guna Mendukung kebijakan yang bersepektif gender maka diperlukan data terpilah mengenai persebaran pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terkait dengan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencapaian program nasional dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah seperti Tabel dibawah ini:

Table 2.9
Pencapaian Program Nasional dan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Indikator Capaian Program Prioritas K/L	Misi Bupati	Program/Kegiatan PD
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra) selama 12 bulan (Dokumen)	Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal	Pengadaan Beras Sejahtera (RASTRA) Otonomi

		dengan lingkungan hidup yang lestari.	
2	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK)	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
3	Penanganan anak korban kekerasan yang terpadu	Mengembangkan Kehidupan Masyarakat yang berakhlakul Karimah dan berpayungkan Budaya Melayu	Pemantapan dan Pelayanan P2TP2A Kabupaten Kepulauan Anambas

Tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar intervensi (pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan jaminan sosial, bantuan dan perlindungan sosial) masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS belum tersedianya tempat pelayanan yang layak untuk kegiatan Jaminan Sosial Bagi PMKS;
3. Minimnya kebutuhan dasar bagi korban pasca;
4. Minimnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi pmks yang optimal;
5. Pendayagunaan peran serta masyarakat baik melalui organisasi nirlabadan dunia usaha belum terarah sehingga pencapaiannya belum optimal;
6. Kurangnya pengetahuan perangkat daerah, *stakeholder* dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender;
7. Belum terbentunya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten;

8. Belum terdapatnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan;
9. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
 2. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial;
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial;
 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 5. Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap Kecamatan;
 6. Pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;
 7. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan;

Berdasarkan Hasil Evaluasi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2020 meliputi:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS akan dilakukan dengan sistem panti maupun nonpanti serta peningkatan peran kelembagaan sosial yang diprakarsai oleh masyarakat, mengingat disesuaikan dengan SOTK baru yang telah ditetapkan.
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi sosial masyarakat yaitu pemberdayaan sosial PMKS di satu sisi dan PSKS di sisi lain.
4. Minimnya pemahaman istilah Gender dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas baik di tingkat aparaturnya maupun kemasyarakatan sehingga masih banyaknya persepsi yang keliru bahwa Gender diartikan dengan salah satu jenis kelamin tertentu yaitu perempuan.
5. Mengoptimalkan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat Responsif Gender.
6. Focal Point di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dibentuk tetapi belum berjalan dengan baik.
7. Lemahnya permodalan yang dimiliki kelompok usaha mikro sehingga kegiatan usaha sering tidak stabil.
8. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Belum terbentuknya Organisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
10. Masih adanya kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.
11. Belum terbentuknya organisasi wanita yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
12. Peran serta Komisi Pengawasan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA).

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM. Pada pembahasan di Forum OPD, Pada Renja Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat/Desa
Berdasarkan Musrenbang Kecamatan Tahun 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Sosial adalah sebagai berikut

- VISI Kementerian Sosial

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu: ***"Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."***

Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

- Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional.

Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
T2	Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	1) Indeks Partisipasi Sosial 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 5) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosia

- Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial

2. **Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis pada tabel 3.3**

Tabel 3.3 Rincian Sasaran Strategis 2 dan 3 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
		Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
		Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
		Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan

3. **Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis sebagai berikut:**

Tabel 3.4. Rincian Sasaran Strategis 4 Kementerian Sosial

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

- Sinergisme Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial

Sebagai SKPD yang mengurus bidang Sosial pada tingkat provinsi, Dinas Sosial provinsi merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Oleh karena itu, Tujuan

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau harus bersinergi dengan Tujuan Kementerian Sosial sebagaimana diperlihatkan sebagai berikut:

- Tujuan Kementerian Sosial
 - Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
- Tujuan Dinas Sosial
 - Meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
3. Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Kementrian PPPA adalah :

1. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang perekonomian, dengan focus prioritas pada ketenagakerjaan dan usaha mikro (industri rumahan).
2. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang social, politik dan hukum dengan focus prioritas.
3. Bidang social, focus prioritas dilakukan dalam upaya penurunan AKI dan penurunan kasus HIV/AIDS, bahan ajar, serta adaptasi perubahan iklim.
4. Bidang politik, fokus prioritas melalui peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di legislatif, eksekutif dan yudikatif.
5. Bidang hukum, fokus prioritas pada pemetaan dan mereview kebijakan bias gender.
6. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, dengan focus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
7. Pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dengan focus prioritas pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.

8. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, dengan fokus prioritas pada upaya pemenuhan hak anak di bidang pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak, bidang kesehatan melalui Puskesmas Ramah Anak, bidang infrastruktur melalui Ruang Bermain Ramah Anak, serta partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
9. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra).
10. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi tentang gender dan anak dengan fokus prioritas pada penyusunan profil gender dan anak, pemanfaatan data oleh satuan kerja, dan publikasi Kemen PP-PA.
11. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan, dengan fokus prioritas pada peningkatan kapasitas SDM.
12. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2016-2021, maka ditetapkan 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program generic yaitu :
 - 1) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (teknis)
 - 2) Program Perlindungan Anak (teknis)
 - 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (generic).

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepri

3.2.1. Telaah Renstra Dinas Sosial

Visi RPJMD

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera,

Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.”

Dalam visi tersebut terdapat **lima kata kunci** yaitu *bunda tanah Melayu, sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, unggul di Bidang Maritim*. Adapun lima kata kunci tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. **Bunda Tanah Melayu** mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan budaya Melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar;
2. **Sejahtera** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb.). Masyarakat sejahtera dapat diartikan secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial);
3. **Berakhlak Mulia** mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat Melayu di mana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama;
 1. **Ramah Lingkungan** mengandung arti bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai;
 2. **Unggul di Bidang Maritim** diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dicitakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman, sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu: meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir Provinsi Kepulauan Riau; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kepri, Indonesia, dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (PDRB, nilai ekspor, dan PAD) secara signifikan; Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah cukup besar; meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan; dan Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan.

Misi, Program Unggulan, dan Program Pembangunan RPJMD

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan peri kehidupan masyarakat yang agamais, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;
 2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;
- Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Misi ini difokuskan pada:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. Peningkatan kualitas SDM kesehatan;
- c. Pencegahan dan penanganan penyakit menular;
- d. Percepatan penurunan kemiskinan;
- e. Peningkatan keberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat perdesaan;
- f. Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;

- g. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial.

Program unggulan pada misi ini meliputi:

- a. Program Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pelayanan Kesehatan;
- c. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
- d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Program Pengentasan Kemiskinan;
- f. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
- g. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- i. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- j. Program Perlindungan Anak;
- k. Program Rehabilitasi Sosial;
- l. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- m. Program Penanggulangan Bencana.

Program pembangunan yang mendukung misi ini meliputi:

- a. Program Keluarga Berencana;
- b. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- c. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;
- d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- f. Program Penataan Desa;
- g. Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- h. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- i. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- j. Program Penanggulangan Kebakaran.

- Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;
- Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
- Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;
- Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Peran Dinas Sosial dalam Pencapaian Visi-Misi RPJMD

Berdasarkan misi, program unggulan, dan program pembangunan RPJMD tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan mendukung pencapaian **Misi ke-4 RPJMD** dalam hal *penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*.

Fokus Misi ke-4 RPJMD yang didukung meliputi:

1. Percepatan penurunan kemiskinan;
2. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial, dan Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial.

Program unggulan yang didukung dalam Misi ke-4 RPJMD meliputi:

1. Program Pengentasan Kemiskinan;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Pemberdayaan Sosial.

Program pembangunan yang didukung dalam Misi ke-4 RPJMD meliputi:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya;

2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

3.2.2. Telaah Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari 9 Misi Gubernur, BPPPA Provinsi Kepri mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu :

- Meningkatkan derajat kesehatan, **kesetaraan gender**, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi terhadap pencapaian misi ke 4 " **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera**", khususnya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

1. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur sesuai tugas pokok fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA)
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkantoran dan perbekalan sebagai penunjang dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan ketersediaan data sebagai basis penyusunan perencanaan responsif gender dan anak
4. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan perempuan dalam mengembangkan kualitas hidup perempuan
5. Meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga penyedia layanan keberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Mengurangi dan mengendalikan kekerasan terhadap perempuan, dan anak, perdagangan orang, penyebaran penyakit menular dan HIV/Aids serta melindungi anak berkebutuhan khusus, lansia, disabilitas dalam menjamin ketahanan keluarga

7. Mewujudkan keseimbangan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender antar kabupaten kota dan memperluas akses, partisipasi, dan control masyarakat dalam pembangunan keberdayaan perempuan dan anak
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang merata dan terjangkau.

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada "Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri". Prioritas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dengan focus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan

pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Keberhasilan berbagai sumber merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, *visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah "Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah"*. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Kharimah.
2. Memenuhi dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinegri.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah.

Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan urusan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Misi Ketiga Yakni "Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinegri."

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merupakan Perwujudan Visi dan Misi yang ada. Adapun tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tujuan Tersebut Maka Sasaran Yang Akan Dicapai Sebagai Berikut:

- Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
- Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

2. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin , Rehabilitasi Sosial Dan Jaminan Sosial

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Tata Kelola Yang Efektif Dan Efisien

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		-	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	80%	75%	70%	65%	60%	60%
		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Rasio Kekerasan terhadap Anak	80%	75%	70%	65%	60%	60%
			Rasio Informasi Layak Anak	50%	70%	75%	80%	85%	90%
2.	Persentase Peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar PMKS		50%	60%	60%	65%	70%	70%	
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya penanganan fakir miskin , rehabilitasi sosial dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir miskin dan PMKS yang tertangani	50%	60%	60%	65%	70%	70%
3.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		B (60,1)	B (63,00)	BB (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (4,01)	B(68)	BB (71)	BB (74)	BB (78)	A(81)

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan 2 (Dua) urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 terdiri dari :

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		Rencana Tahun 2023 Pagu Indikatif	Sumber Dana
1		2	3
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.972.317.778	APBD
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		71.093.300	APBD
	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.541.100	APBD
	1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	APBD
	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.552.200	APBD
	1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	APBD
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.130.275.514	APBD
	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.990.172.714	APBD
	1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.360.000	APBD
	1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.742.800	APBD
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.200.000	APBD

	1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000	APBD
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	APBD
	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	APBD
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		332.384.200	APBD
	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.970.000	APBD
	1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	APBD
	1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.576.200	APBD
	1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.845.000	APBD
	1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.000.000	APBD
	1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.993.000	APBD
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		486.893.124	APBD
	1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	APBD
	1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	486.893.124	APBD
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		887.767.640	APBD
	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.553.000	APBD
	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.070.000	APBD
	1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	785.144.640	APBD
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38.704.000	APBD
	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.014.000	APBD
	1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.690.000	APBD
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		50.115.900	APBD
1.06.02.2.03 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		50.115.900	APBD
	1.06.02.2.03.02 peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	50.115.900	APBD
	1.06.02.2.03.04 peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	-	APBD
	1.06.02.2.03.05 peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	-	APBD

1.06.04 PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	111.653.500	APBD
1.06.04.2.01 Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	111.653.500	APBD
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Pemakanan	-	APBD
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	-	APBD
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	-	APBD
1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	-	APBD
1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	-	APBD
1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	111.653.500	APBD
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	96.458.861	APBD
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96.458.861	APBD
1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.908.861	APBD
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	48.550.000	APBD
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	APBD
1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	APBD
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	41.605.100	APBD
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	41.605.100	APBD
1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	APBD
1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	41.605.100	APBD
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	699.989.094	APBD
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	699.989.094	APBD
2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	699.989.094	APBD
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	218.048.750	APBD
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.055.030	APBD
2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.055.030	APBD

2.08.03.2.02 Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		119.289.720	APBD
	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	119.289.720	APBD
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		42.710.000	APBD
	2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	42.710.000	APBD
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		1.532.153.260	APBD
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		297.445.000	APBD
	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	297.445.000	APBD
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1.234.708.260	
	2.08.06.2.02.01 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.234.708.260	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		379.940.761	
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		93.442.746	
	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.442.746	
2.08.07.2.02 Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		227.550.745	
	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	227.550.745	
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		58.947.270	
	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	58.947.270	

	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	JUMLAH	10.837.392.674	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KKA		6.708.452.958	APBD			6.708.452.958
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		KKA		124.000.000.0	APBD			124.000.000.
1.06.01.2.01.01	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Dokumen	53.000.000.	APBD		Dokumen	53.000.000.
1.06.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Dokumen	22.000.000.	APBD		Dokumen	22.000.000.
1.06.01.2.01.06	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Laporan	49.000.000.	APBD		Laporan	49.000.000.

1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		KKA		4.414.420.000	APBD			4.414.420.000.
1.06.01.2.02.01	<u>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Orang/Bulan	4.239.300.000.	APBD		Orang/Bulan	4.239.300.000.
1.06.01.2.02.03	<u>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</u>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	Dokumen	150.120.000.	APBD		Dokumen	150.120.000.
1.06.01.2.02.05	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</u>	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Laporan	25.000.000.	APBD		Laporan	25.000.000.
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		KKA		25.200.000.	APBD			25.200.000.
1.06.01.2.03.06	<u>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	Laporan	25.200.000.	APBD		Laporan	25.200.000.
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	APBD			
1.06.01.2.05.02	<u>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	KKA	Paket	2.000.000.	APBD		Paket	2.000.000.
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		KKA		715.400.000.	APBD			715.400.000.
1.06.01.2.06.01	<u>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	Paket	4.500.000.	APBD		Paket	4.500.000.
1.06.01.2.06.02	<u>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KKA	Paket	138.500.000.	APBD		Paket	138.500.000.
1.06.01.2.06.03	<u>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</u>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	Paket	6.500.000.	APBD		Paket	6.500.000.

1.06.01.2.06.04	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	Paket	24.500.000.	APBD		Paket	24.500.000.
1.06.01.2.06.05	<u>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</u>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	KKA	Paket	15.400.000.0	APBD		Paket	15.400.000
1.06.01.2.06.09	<u>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Laporan	526.000.000.	APBD		Laporan	526.000.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		KKA		486.893.124	APBD			486.893.124
1.06.01.2.07.01	<u>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	KKA	Unit	-	APBD		Unit	-
1.06.01.2.07.09	<u>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	Unit	486.893.124	APBD		Unit	486.893.124
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				865.875.000	APBD			865.875.000
1.06.01.2.08.01	<u>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Laporan	85.750.000	APBD		Laporan	85.750.000
1.06.01.2.08.02	<u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	KKA	Laporan	60.000.000	APBD		Laporan	60.000.000
1.06.01.2.08.04	<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	KKA	Laporan	720.125.000	APBD		Laporan	720.125.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.664.834				74.664.834
1.06.01.2.09.01	<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan</u>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	Unit	38.700.000	APBD		Unit	38.700.000

		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1.06.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	KKA	Unit	35.964.834.	APBD	Unit	35.964.834.
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				200.000.000			250.000.000
1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				200.000.000			1.769.000.000
1.06.04.2.01.01		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	338.000.000	APBD	Agar terpenuhi target pencapaian SPM bidang rehabilitasi sosial	Orang 374.000.000
1.06.04.2.01.02		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam satu tahun kewenangan kabupaten/kota	KKA	Orang	66.000.000	APBD	Agar terpenuhi target pencapaian SPM bidang rehabilitasi sosial	Orang 68.000.000
1.06.04.2.01.03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	163.500.000			Orang 172.500.000
1.06.04.2.01.05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	275.000.000			Orang 295.000.000
1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar	KKA	Orang	275.000.000			Orang 295.000.000

		Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota						
1.06.04.2.01.12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	200.000.000		Orang	250.000.000
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				150.000.000			250.000.000
1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	APBD		250.000.000
1.06.02.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	100.000.000		Orang	100.000.000
1.06.02.2.03.04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Lembaga	40.000.000		Lembaga	100.000.000
1.06.02.2.03.05		Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Sertifikat	10.000.000		Sertifikat	10.000.000
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				200.905.842			302.000.000.

1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				200.905.842.00				302.000.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Orang	100.905.842	APBD		Orang	150.000.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	KKA	Keluarga	98.000.000	APBD		Keluarga	150.000.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	-			Keluarga	-
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		Orang	-			Orang	-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		KKA		120.000.000				120.000.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		KKA		120.000.000				120.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Kampung	-			-	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	120.000.000	APBD	Pentingnya Sosialisasi dan pengenalan Bencana sedini mungkin	-	120.000.000

2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		KKA		100.000.000				150.000.000
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		KKA		99.000.000				150.000.000
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	-	APBD		Dokumen	-
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah Yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Perangkat Daerah	99.000.000	APBD		Perangkat Daerah	150.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		KKA		3.000.000				-
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000				-
2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	KKA		1.000.000.				-

		Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		KKA		1.000.000			-
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		KKA		194.000.000			300.000.000
2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		KKA		143.000.000			200.000.000
		<u>2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Yang Dapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	KKA	Organisasi	142.000.000	APBD	Organisasi	200.000.000
		<u>2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	1.000.000	APBD	Dokumen	-

2.08.06.2.02	<u>Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota</u>		KK		51.000.00				100.000.000
	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	50.000.000	APBD		Orang	100.000.000
	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	1.000.000			Dokumen	-
	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	80.000.000	APBD		Dokumen	80.000.000
	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	221.000.000	APBD		Dokumen	221.000.000
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		KKA		2.000.000				-

	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000			1.000.000
	<u>2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	93.442.746	APBD	Dokumen	180.000.000
	<u>2.08.07.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Kebijakan nperlindungan Khusus Anak di tingkat Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	1.000.000	APBD	Dokumen	-
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000			-
	2.08.07.2.02.01 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan Layanan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Layanan	1.000.000	APBD	Layanan	-
JUMLAH					7.779.358.800			8.230.452.958

Jumlah Program : 10 Program
 Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan
 Jumlah Sub-Kegiatan : 37 Sub-Kegiatan

Tabel 4.3
Rencana Kerja dan Pendanaan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		KKA		5.926.249.574	APBD	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		KKA		128.631.750	APBD	
1.06.01.2.01.01	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Dokumen	40.082.950	APBD	
1.06.01.2.01.02	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporean Hasil Koordinasi Penyusun RKA-SKPD	KKA	Dokumen	30.180.000	APBD	
1.06.01.2.01.06	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</u>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	KKA	Laporan	41.651.000	APBD	

		<u>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.06.01.2.01.07		<u>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Laporan	16.717.800	APBD
1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		KKA		3.846.979.776	APBD
1.06.01.2.02.01		<u>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Orang/Bulan	3.625.698.776	APBD
1.06.01.2.02.03		<u>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</u>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	Dokumen	211.740.000	APBD
1.06.01.2.02.05		<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</u>	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Laporan	9.541.000	APBD
1.06.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		KKA		28.200.000	APBD
1.06.01.2.03.06		<u>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	Laporan	28.200.000	APBD
1.06.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48.681.250	APBD
1.06.01.2.05.02		<u>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	KKA	Paket	48.681.250	APBD
1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		KKA		243.262.900	APBD
1.06.01.2.06.01		<u>Penyediaan Komponen Instalasi</u>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan	KKA	Paket	3.683.150	APBD

	<u>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	Bangunan Kantor yang disediakan					
1.06.01.2.06.02	<u>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KKA	Paket	61.610.000	APBD	
1.06.01.2.06.03	<u>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</u>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	Paket	9.267.500	APBD	
1.06.01.2.06.04	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	Paket	21.569.750	APBD	
1.06.01.2.06.05	<u>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</u>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	KKA	Paket	19.648.000	APBD	
1.06.01.2.06.09	<u>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Laporan	127.484.500	APBD	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		KKA		557.217.500	APBD	
1.06.01.2.07.01	<u>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	KKA	Unit	-	APBD	
1.06.01.2.07.09	<u>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	Unit	557.217.500	APBD	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				970.816.398	APBD	
1.06.01.2.08.01	<u>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Laporan	60.058.750	APBD	

1.06.01.2.08.02		<u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	KKA	Laporan	42.930.000	APBD	
1.06.01.2.08.04		<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	KKA	Laporan	867.827.648	APBD	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.460.000		
1.06.01.2.09.01		<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KKA	Unit	72.150.000	APBD	
1.06.01.2.09.06		<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	KKA	Unit	30.310.000	APBD	
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				490.000.000		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					99.950.000		
1.06.04.2.01.01		<u>Penyediaan Permakanan</u>	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	338.000.000	APBD	Agar terpenuhi target pencapaian SPM bidang rehabilitasi sosial
1.06.04.2.01.02		<u>Penyediaan Sandang</u>	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan	KKA	Orang	66.000.000	APBD	Agar terpenuhi target pencapaian SPM bidang rehabilitasi sosial

			Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam satu tahun kewenangan kabupaten/kota					
1.06.04.2.01.03		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	163.500.000		
1.06.04.2.01.05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	275.000.000		
1.06.04.2.01.06		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	275.000.000		
1.06.04.2.01.12		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	550.000.000		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					490.000.000		
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					490.000.000	APBD	
1.06.02.2.03.02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	100.000.000		

1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Lembaga	300.000.000		
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Sertifikat	90.000.000		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				807.383.600		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				807.383.600		
1.06.05.2.02.01	<u>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KKA	Orang	283.647.000	APBD	
1.06.05.2.02.02	<u>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</u>	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	KKA	Keluarga	150.000.000	APBD	
1.06.05.2.02.03	<u>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</u>	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga	273.736.600		
1.06.05.2.02.04	<u>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</u>	Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi		Orang	100.000.000		

		Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		KKA		470.000.000		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		KKA		470.000.000		
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Kampung	160.000.000		
1.06.06.2.02.02	<u>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</u>	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	310.000.000	APBD	Pentingnya Sosialisasi dan pengenalan Bencana sedini mungkin
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		KKA		450.000.000		
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		KKA		450.000.000		
2.08.02.2.01.01	<u>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</u>	Jumlah Dokumen Hasil <u>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota</u>	KKA	Dokumen	150.000.000	APBD	

2.08.02.2.01.04		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah Yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Perangkat Daerah	300.000.000	APBD	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			KKA		723.000.000		
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			KKA		200.000.000		
		2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Permerintah Media dan Dunia Usaha Yang Dapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	KKA	Organisasi	-	APBD	
		2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	200.000.000	APBD	
2.08.06.2.02	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas			KKA		523.000.000		

	<u>Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota</u>						
	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Orang	222.000.000	APBD	
	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	80.000.000	APBD	
	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Dokumen	221.000.000	APBD	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		KKA		403.259.500		
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000		
	<u>2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan</u>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	KKA	Dokumen	180.000.000	APBD	

	<u>Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak kewenangan Kabupaten/Kota					
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				223.259.500		
	2.08.07.2.02.01 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan Layanan Pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	KKA	Layanan	223.259.500	APBD	
JUMLAH					10.937.392.674		

Jumlah Program : 10 Program
 Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan
 Jumlah Sub-Kegiatan : 37 Sub-Kegiatan

TABEL 4.5

REKAPITULASI ANGGARAN RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

BERDASARKAN KLASIFIKASI BELANJA

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.06.01.2.01.01	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	40.082.950	-	-	-
1.06.01.2.01.02	<u>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</u>	30.180.000	-	-	-
1.06.01.2.01.06	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	41.651.000	-	-	-
1.06.01.2.01.07	<u>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	16.717.800	-	-	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.06.01.2.02.01	<u>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	3.625.698.776	-	-	-
1.06.01.2.02.03	<u>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</u>	211.740.000	-	-	-
1.06.01.2.02.05	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</u>	9.541.000	-	-	-
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.06.01.2.03.06	<u>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</u>	28.200.000	-	-	-
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.06.01.2.05.02	<u>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</u>	48.681.250			

1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.06.01.2.06.01	<u>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	3.683.150	-	-	-
1.06.01.2.06.02	<u>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	-	61.610.000		
1.06.01.2.06.03	<u>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</u>	9.267.500	-	-	-
1.06.01.2.06.04	<u>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</u>	21.569.750	-	-	-
1.06.01.2.06.05	<u>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</u>	19.648.000	-	-	-
1.06.01.2.06.09	<u>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	127.484.500	-	-	-
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.06.01.2.07.01	<u>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	-	-	-	-
1.06.01.2.07.09	<u>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</u>	557.217.500	-	-	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1.06.01.2.08.01	<u>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	60.058.750	-	-	-
1.06.01.2.08.02	<u>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	42.930.000	-	-	-
1.06.01.2.08.04	<u>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	867.827.648	-	-	-
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-
1.06.01.2.09.01	<u>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	72.150.000	-	-	-
1.06.01.2.09.06	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	30.310.000	-	-	-

	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1.06.04.2.01.01	<u>Penyediaan Permakanaan</u>	338.000.000	-	-	-
1.06.04.2.01.02	<u>Penyediaan Sandang</u>	66.000.000	-	-	-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	163.500.000			
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	275.000.000			
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	275.000.000			
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	550.000.000			
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	307.100.000	-	-	-
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000			
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000			
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	90.000.000			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.06.05.2.02.01	<u>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</u>	283.647.000	-	-	-
1.06.05.2.02.02	<u>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</u>	150.000.000	-	-	-

1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	273.736.600	-	-	-
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100.000.000	-	-	-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
1.06.06.2.02.01	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	160.000.000			
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	250.000.000	40.000.000	20.000.000	-
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	150.000.000	-	-	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	300.000.000	-	-	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	
	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	-	-	-
2.08.06.2.02	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota				

	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota	222.000.000			
	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000			
	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaringan antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.000.000			
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	<u>2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</u>	180.000.000	-	-	-
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.07.2.02.01 Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.259.500	-	-	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindaklanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada dan Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023.

Tarempa, 18 Juli 2023

KEPALA DINAS,



USMAN, ST.

NIP. 19750127 200212 1 011